

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan menjadi kebutuhan primer sehingga banyak masyarakat yang menginginkan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang kesehatan dengan baik dan mudah terjangkau. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Fasilitas pelayanan kesehatan didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Pelayanan kesehatan promotif adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Pelayanan kesehatan kuratif adalah serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal

mungkin sesuai dengan kemampuannya (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Apotek merupakan salah satu jenis upaya pelayanan kesehatan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan (Menteri Kesehatan RI, 2014).

Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring

penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan Standar Pelayanan Kefarmasian (Menteri Kesehatan RI, 2014).

Dalam rangka mempersiapkan para apoteker yang profesional, maka dilakukan praktek kerja di apotek sebagai pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan serta mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada di suatu apotek. Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Megah Terang, merupakan gambaran nyata pembekalan, dan pengalaman yang dapat diperoleh bagi para calon apoteker. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam melaksanakan pengelolaan apotek maka seorang calon apoteker kelak dapat berperan aktif dan perannya dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai seorang pengelola apotek yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, posisi, fungsi, dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.

- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari tentang strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek kefarmasian komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah :

- a. Mengetahui, memahami dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi seorang apoteker yang profesional.